



PUTUSAN

NOMOR XX/PID.SUS/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA; |
| 2. Tempat Lahir | : Piga; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : 27 Tahun / 23 November 1996; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Boadadi, RT. XXX, Desa Piga Satu, Kecamatan So'a, Kabupaten Ngada |
| 7. Agama | : Katolik ; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2023 dan ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
9. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 2 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Halaman 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 16 Februari 2024 Nomor XX/PID/2024/PT KPG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera tanggal 16 Februari 2024 Nomor XX/PID/2024/PTK tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/PID/2024/PT KPG tanggal 16 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw, yang diputus tanggal 1 Pebruari 2024 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor Reg Perkara PDM-430/N.3.18/Eku.2/09/2023 tanggal 14 September 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa XXXXXXXX pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira Pukul 01.56 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni Tahun 2023 bertempat di Ruang Tamu milik Terdakwa yang beralamat di Desa Piga, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga yakni terhadap Korban MAWAR yang merupakan Adik Kandung dari Terdakwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 5309070208120003 bahwa Terdakwa XXXXX dan Anak Korban MAWAR merupakan anak dari Orangtua ALOYSIUS GABA ROGA dan ADRIANA SADA EDE. Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira Pukul 19.30 Wita, Korban XXX bersama dengan Terdakwa XXX mengunjungi rumah Saudara DEDI NGANGO untuk menghadiri undangan sambutan baru, selanjutnya ketika Terdakwa hendak pamit untuk menuju kerumah undangan lainnya,

Halaman 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban XXX mengatakan kepada Terdakwa "KA XXX SAYA DENGAN AL DIRUMAH SAJA, BIAR KA XXX YANG PERGI TERIMA TANGAN LAGI" dan dijawab oleh Terdakwa "BAIK SUDAH, KA XXX ANTAR DULU KALIAN PULANG BARU KA XXX PERGI TERIMA TANGAN LAGI" sehingga Terdakwa mengantarkan Korban XXXX dan Anak AL kerumah Korban yang beralamat di Desa Piga, selesai mengantar Korban Terdakwa lanjut pergi kerumah undangan yang lain;

- Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi WILIBALDUS GO dan Saksi DIONISIUS NANGO GILI, Saksi WILIBALDUS mengajak Terdakwa dan Saksi DIONISIUS untuk datang ke acara sambut baru dirumah Saksi WILIBALDUS, sehingga Terdakwa membonceng Saksi DIONISIUS untuk datang kerumah Saksi WILIBALDUS, selesai mengunjungi rumah Saksi WILIBALDUS, Terdakwa dan Saksi DIONISIUS mengunjungi rumah lainnya. Sekira Pukul 01.25 Wita, saat Saksi DIONISIUS sedang memainkan *handphone*, Saksi melihat Terdakwa sudah tidak ada di rumah Saudara RUDI;
- sekira Pukul 01.25 Wita Terdakwa pergi dari rumah saudara RUDI tanpa sepengetahuan Saksi DIONISIUS, dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa berjalan menuju ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor Terdakwa di depan rumah Saksi ANTONIUS WEWO dan Terdakwa berjalan kaki kerumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menutup wajah Terdakwa dengan menggunakan kaus yang Terdakwa pakai yakni kaus berwarna hijau dan Terdakwa mematikan meteran listrik dirumah Terdakwa sehingga Lampu dirumah Terdakwa padam. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Terdakwa yakni Korban MAWAR sedang tidur di dalam kamar bersama dengan Anak AL. Terdakwa selanjutnya masuk kedalam kamar lewat jendela samping kamar selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mencekik leher Korban sambil Terdakwa menyeret dan membanting tubuh Korban di lantai ruang tamu, namun Korban langsung bangun, selanjutnya Terdakwa dalam keadaan berdiri membekap mulut Korban dengan tangan kanan Terdakwa namun Korban langsung menggigit punggung tangan Terdakwa hingga Terdakwa menarik tangan Terdakwa dan Terdakwa kembali meramas mulut Korban hingga wajah Korban tercakar oleh kuku Terdakwa sambil Terdakwa membanting tubuh Korban ke lantai kemudian Terdakwa meninju mata

Halaman 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Korban dan Terdakwa juga meramas mulut Korban hingga cakaran kuku Terdakwa juga mengenai alis Korban. Selanjutnya Terdakwa mengambil *springbed* dan Terdakwa menindih tubuh Korban dengan *springbed*, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Korban dan Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Korban sebanyak 4 (empat) kali, namun karena Korban merasa kesakitan Korban berteriak "KA XXX" selanjutnya Terdakwa langsung menyumpal mulut Korban dengan menggunakan sepatu warna hitam yang Terdakwa sedang pakai, saat Terdakwa menyumpal mulut Korban, Terdakwa mengatakan "SAYA INI EDU WEGU, SAYA HANS, KAU PUNYA KAKAK IPAR DIMANA, KALAU SAYA TIDAK PERKOSA KAU SAYA BUNUH KAU" selanjutnya Terdakwa meramas kedua payudara Korban dengan tangan Terdakwa dan Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Korban dan Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur beberapa kali hingga mengeluarkan cairan sperma yang Terdakwa keluarkan didalam kemaluan Korban. Kemudian Terdakwa menjambak rambut Korban dan Korban langsung bangun, kemudian Terdakwa menendang paha kiri Korban dengan kaki kanan Terdakwa sehingga Korban jatuh terjerembap, saat Korban dalam posisi tengkurap, Korban berteriak "BAPA YO" sehingga Terdakwa langsung keluar lewat jendela samping menuju hutan pisang. Selanjutnya Saksi ANTON melihat Terdakwa berlari melewati hutan pisang dengan wajah yang ditutup kain sehingga Saksi ANTON memanggil Terdakwa "ROGA JALAN DIBAWAH ITU, KAU MASUK KEDALAM HUTAN PISANG BUAT?" namun Terdakwa tidak menghiraukan panggilan Saksi dan terus berlari, sementara Korban dengan tidak menggunakan celana keluar dari jendela depan dan melihat Saksi ANTONIUS WEWO sehingga Korban berteriak "KA ANTON TOLONG SAYA, SAYA ORANG PERKOSA". Mendengar Korban berteriak, Saksi ANTON langsung mengejar Terdakwa XXX, namun karena Saksi tidak menemukan Terdakwa Saksi ANTON kembali memeriksa keadaan korban namun Korban sudah tidak ada di rumah, lalu Saksi mendengar kabar Korban sudah berada di depan rumah Saudara EPE BANI, sesampainya Saksi didepan rumah EPE BANI, Saksi melihat Korban dalam keadaan tergeletak didepan pintu rumah tanpa menggunakan celana, sehingga Saksi mengetuk pintu rumah EPE BANI untuk minta kain, kemudian Saksi ANTON menutup kaki

Halaman 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan menggunakan kain, tidak lama kemudian tetangga berdatangan ke rumah EPE BANI;

- Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saudara EPE BANI dan Terdakwa sambil menangis bertanya kepada Saksi ANTONIUS "KA ANTON, ANAK AL DIMANA?" dan dijawab oleh Saksi ANTON "KAU TIDAK BISA JAGA ANAK DAN SAUDARI KAU, KAU HANYA PERGI PESTA SAJA!" selanjutnya Terdakwa menuju kerumah untuk mengambil Anak AL kemudian Terdakwa kembali menuju kerumah Saudara EPE BANI, selanjutnya Korban dibawa oleh tetangga yang melihat kejadian ke Puskesmas Soa. Sesampainya di Puskesmas Soa Korban diperiksa oleh dokter dan dokter menyatakan bahwa Korban membutuhkan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit Umum Daerah Ngada, namun ditengah pemeriksaan oleh Dokter, datang polisi dan meminta kepada Terdakwa untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk Terdakwa dirumah, Saksi DIONISIUS yang juga datang ke Puskemas mengikuti Terdakwa pulang kerumah, lalu Saksi DIONISIUS melihat keadaan rumah Terdakwa dalam keadaan yang berantakan, setelah Terdakwa mengambil KTP lalu Terdakwa kembali ke Puskesmas dan Terdakwa mengantarkan Korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka berdasarkan hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* atas nama MAWAR nomor: 011.5/32/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang menerangkan sebagai berikut:

- Wajah :
- tampak bengkak pada kelopak mata kanan dengan ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter berwarna merah muda terdapat satu buah luka lecet dua sentimeter diatas alis kanan berukuran nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter, batas luka jelas
 - Terdapat satu buah luka lecet tiga sentimeter diatas alis kanan berukuran nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter, berbentuk tidak teratur batas luka jelas
 - Terdapat satu buah luka lecet empat sentimeter diatas alis kanan ukuran satu koma lima kali nol koma tiga sentimeter, bentuk tidak teratur batas luka jelas
 - Tampak bengkak pada hidung dengan ukuran tiga kali dua sentimeter, warna merah muda
 - Tampak bengkak pada pipi kanan ukuran lima kali

Halaman 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat sentimeter warna merah muda

- Leher: : - Tampak bengkak pada bibir atas dan bawah
- : - Tampak satu buah luka lecet di leher lima sentimeter dari ujung dagu dengan ukuran tiga kali nol koma tiga sentimeter bentuk tidak teratur batas jelas
- : - Tampak satu buah luka lecet di leher empat sentimeter dari ujung dagu dengan ukuran dua kali nol koma tiga sentimeter, bentuk tidak teratur batas luka jelas
- Bahu : - Tampak dua buah luka lecet pada puncak bahu kanan dengan ukuran empat kali empat sentimeter dan ukuran tiga kali tiga sentimeter, bentuk tidak teratur, batas luka jelas
- : - Tampak dua buah luka lecet pada puncak bahu kiri dengan ukuran lima kali lima sentimeter dan empat kali empat sentimeter bentuk tidak teratur, batas luka jelas
- Genetalia : terdapat jejas, hiperemis pada bagian anterior pukul tujuh belas nol nol antara labia mayor dan labia minor, Panjang dua sentimeter. Tampak robekan hymen lama pukul tujuh belas dan Sembilan belas

KESIMPULAN: telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat permintaan tersebut Bernama MAWAR, umur delapan belas tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Pelajar, Desa Piga disimpulkan ditemukan luka lecet diatas kelopak mata kanan, leher, puncak bahu kanan dan kiri dan bengkak pada kelopak mata kanan, pipi kanan, hidung dan bibir atas bawah yang diakibatkan trauma benda tumpul. Terdapat jejas, hiperemis pada bagian anterior pukul tujuh belas nol nol antara labia mayor dan labia minor, Panjang dua sentimeter, tampak robekan hymen lama pukul tujuh belas dan Sembilan belas;

- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan Tindakan berupa pemeriksaan yang dituangkan dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor: 011.5/34/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX dengan hasil pemeriksaan:

- Anggota Gerak atas : -Punggung tangan kanan ditemukan dua luka yang telah mengering ukuran nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter pada pangkal

Halaman 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari kelima dan ukuran nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter pada pangkal jari ke empat

-Lengan bawah tangan kanan ditemukan luka yang telah mengering ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, lima sentimeter dari siku kanan

KESIMPULAN

: Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut Surat Permintaan tersebut bernama: XXXXXXXXXX, Umur dua puluh enam tahun, Agama Katholik, Pekerjaan: Petani, Alamat: Kelurahan/Desa Piga Satu, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada yang pada pemeriksaan luar yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa luka-luka yang ditemukan

akibat persentuhan dengan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana melanggar Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa XXXXXXXX pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira Pukul 01.56 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni Tahun 2023 bertempat di Ruang Tamu milik Terdakwa yang beralamat di Desa Piga, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan yakni terhadap Korban MAWAR. Perbuatan dimaksud dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira Pukul 19.30 Wita, Korban XXXX bersama dengan Terdakwa XXX mengunjungi rumah Saudara DEDI NGANGO untuk menghadiri undangan sambutan baru, selanjutnya ketika Terdakwa hendak pamit untuk menuju kerumah undangan lainnya, Korban XXXX mengatakan kepada Terdakwa "KA XXXX SAYA DENGAN AL DIRUMAH SAJA, BIAR KA XXX YANG PERGI TERIMA

Halaman 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGAN LAGI" dan dijawab oleh Terdakwa "BAIK SUDAH, KA XXXXX ANTAR DULU KALIAN PULANG BARU KA XXXX PERGI TERIMA TANGAN LAGI" sehingga Terdakwa mengantarkan Korban XXXXX dan Anak AL kerumah Korban yang beralamat di Desa Piga, selesai mengantar Korban Terdakwa lanjut pergi kerumah undangan yang lain;

- Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi WILIBALDUS GO dan Saksi DIONISIUS NANGO GILI, Saksi WILIBALDUS mengajak Terdakwa dan Saksi DIONISIUS untuk datang ke acara sambut baru di rumah Saksi WILIBALDUS, sehingga Terdakwa membonceng Saksi DIONISIUS untuk datang kerumah Saksi WILIBALDUS, selesai mengunjungi rumah Saksi WILIBALDUS, Terdakwa dan Saksi DIONISIUS mengunjungi rumah lainnya. Sekira Pukul 01.25 Wita, saat Saksi DIONISIUS sedang memainkan *handphone*, Saksi melihat Terdakwa sudah tidak ada di rumah Saudara RUDI;
- sekira Pukul 01.25 Wita Terdakwa pergi dari rumah saudara RUDI tanpa sepengetahuan Saksi DIONISIUS, dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa berjalan menuju ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor Terdakwa di depan rumah Saksi ANTONIUS WEWO dan Terdakwa berjalan kaki kerumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menutup wajah Terdakwa dengan menggunakan kaus yang Terdakwa pakai yakni kaus berwarna hijau dan Terdakwa mematikan meteran listrik di rumah Terdakwa sehingga Lampu di rumah Terdakwa padam. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Terdakwa yakni Korban MAWAR sedang tidur di dalam kamar bersama dengan Anak AL. Terdakwa selanjutnya masuk kedalam kamar lewat jendela samping kamar selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mencekik leher Korban sambil Terdakwa menyeret dan membanting tubuh Korban di lantai ruang tamu, namun Korban langsung bangun, selanjutnya Terdakwa dalam keadaan berdiri membekap mulut Korban dengan tangan kanan Terdakwa namun Korban langsung menggigit punggung tangan Terdakwa hingga Terdakwa menarik tangan Terdakwa dan Terdakwa kembali meramas mulut Korban hingga wajah Korban tercakar oleh kuku Terdakwa sambil Terdakwa membanting tubuh Korban ke lantai kemudian Terdakwa meninju mata kanan Korban dan Terdakwa juga meramas mulut Korban hingga cakaran kuku Terdakwa juga mengenai alis Korban. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil *springbed* dan Terdakwa menindih tubuh Korban dengan *springbed*, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Korban dan Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Korban sebanyak 4 (empat) kali, namun karena Korban merasa kesakitan Korban berteriak “KA XXXXX” selanjutnya Terdakwa langsung menyumpal mulut Korban dengan menggunakan sepatu warna hitam yang Terdakwa sedang pakai, saat Terdakwa menyumpal mulut Korban, Terdakwa mengatakan “SAYA INI EDU WEGU, SAYA HANS, KAU PUNYA KAKAK IPAR DIMANA, KALAU SAYA TIDAK PERKOSA KAU SAYA BUNUH KAU” selanjutnya Terdakwa meramas kedua payudara Korban dengan tangan Terdakwa dan Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Korban dan Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur beberapa kali hingga mengeluarkan cairan sperma yang Terdakwa keluarkan didalam kemaluan Korban. Kemudian Terdakwa menjambak rambut Korban dan Korban langsung bangun, kemudian Terdakwa menendang paha kiri Korban dengan kaki kanan Terdakwa sehingga Korban jatuh terjerembap, saat Korban dalam posisi tengkurap, Korban berteriak “BAPA YO” sehingga Terdakwa langsung keluar lewat jendela samping menuju hutan pisang. Selanjutnya Saksi ANTON melihat Terdakwa berlari melewati hutan pisang dengan wajah yang ditutup kain sehingga Saksi ANTON memanggil Terdakwa “ROGA JALAN DIBAWAH ITU, KAU MASUK KEDALAM HUTAN PISANG BUAT?” namun Terdakwa tidak menghiraukan panggilan Saksi dan terus berlari, sementara Korban dengan tidak menggunakan celana keluar dari jendela depan dan melihat Saksi ANTONIUS WEWO sehingga Korban berteriak “KA ANTON TOLONG SAYA, SAYA ORANG PERKOSA”. Mendengar Korban berteriak, Saksi ANTON langsung mengejar Terdakwa XXXX, namun karena Saksi tidak menemukan Terdakwa Saksi ANTON kembali memeriksa keadaan korban namun Korban sudah tidak ada di rumah, lalu Saksi mendengar kabar Korban sudah berada di depan rumah Saudara EPE BANI, sesampainya Saksi didepan rumah EPE BANI, Saksi melihat Korban dalam keadaan tergeletak didepan pintu rumah tanpa menggunakan celana, sehingga Saksi mengetuk pintu rumah EPE BANI untuk minta kain, kemudian Saksi ANTON menutup kaki Korban dengan menggunakan kain, tidak lama kemudian tetangga berdatangan ke rumah EPE BANI;

Halaman 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saudara EPE BANI dan Terdakwa sambil menangis bertanya kepada Saksi ANTONIUS “KA ANTON, ANAK AL DIMANA?” dan dijawab oleh Saksi ANTON “KAU TIDAK BISA JAGA ANAK DAN SAUDARI KAU, KAU HANYA PERGI PESTA SAJA!” selanjutnya Terdakwa menuju kerumah untuk mengambil Anak AL kemudian Terdakwa kembali menuju kerumah Saudara EPE BANI, selanjutnya Korban dibawa oleh tetangga yang melihat kejadian ke Puskesmas Soa. Sesampainya di Puskesmas Soa Korban diperiksa oleh dokter dan dokter menyatakan bahwa Korban membutuhkan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit Umum Daerah Ngada, namun ditengah pemeriksaan oleh Dokter, datang polisi dan meminta kepada Terdakwa untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk Terdakwa dirumah, Saksi DIONISIUS yang juga datang ke Puskemas mengikuti Terdakwa pulang kerumah, lalu Saksi DIONISIUS melihat keadaan rumah Terdakwa dalam keadaan yang berantakan, setelah Terdakwa mengambil KTP lalu Terdakwa kembali ke Puskesmas dan Terdakwa mengantarkan Korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka berdasarkan hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* atas nama MAWAR nomor: 011.5/32/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang menerangkan sebagai berikut:

Wajah : - tampak bengkak pada kelopak mata kanan dengan ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter berwarna merah muda terdapat satu buah luka lecet dua sentimeter diatas alis kanan berukuran nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter, batas luka jelas

- Terdapat satu buah luka lecet tiga sentimeter diatas alis kanan berukuran nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter, berbentuk tidak teratur batas luka jelas
- Terdapat satu buah luka lecet empat sentimeter diatas alis kanan ukuran satu koma lima kali nol koma tiga sentimeter, bentuk tidak teratur batas luka jelas
- Tampak bengkak pada hidung dengan ukuran tiga kali dua sentimeter, warna merah muda
- Tampak bengkak pada pipi kanan ukuran lima kali empat sentimeter warna merah muda
- Tampak bengkak pada bibir atas dan bawah

Leher: : - Tampak satu buah luka lecet di leher lima sentimeter

Halaman 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG



dari ujung dagu dengan ukuran tiga kali nol koma tiga sentimeter bentuk tidak teratur batas jelas

- Tampak satu buah luka lecet di leher empat sentimeter dari ujung dagu dengan ukuran dua kali nol koma tiga sentimeter, bentuk tidak teratur batas luka jelas

Bahu : - Tampak dua buah luka lecet pada puncak bahu kanan dengan ukuran empat kali empat sentimeter dan ukuran tiga kali tiga sentimeter, bentuk tidak teratur, batas luka jelas

- Tampak dua buah luka lecet pada puncak bahu kiri dengan ukuran lima kali lima sentimeter dan empat kali empat sentimeter bentuk tidak teratur, batas luka jelas

Genitalia : terdapat jejas, hiperemis pada bagian anterior pukul tujuh belas nol nol antara labia mayor dan labia minor, Panjang dua sentimeter. Tampak robekan hymen lama pukul tujuh belas dan Sembilan belas

KESIMPULAN: telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat permintaan tersebut Bernama MAWAR, umur delapan belas tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Pelajar, Desa Piga disimpulkan ditemukan luka lecet diatas kelopak mata kanan, leher, puncak bahu kanan dan kiri dan bengkak pada kelopak mata kanan, pipi kanan, hidung dan bibir atas bawah yang diakibatkan trauma benda tumpul. Terdapat jejas, hiperemis pada bagian anterior pukul tujuh belas nol nol antara labia mayor dan labia minor, Panjang dua sentimeter, tampak robekan hymen lama pukul tujuh belas dan Sembilan belas;

- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan Tindakan berupa pemeriksaan yang dituangkan dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor: 011.5/34/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 atas nama XXXXXX dengan hasil pemeriksaan:

Anggota Gerak atas : -Punggung tangan kanan ditemukan dua luka yang telah mengering ukuran nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter pada pangkal jari kelima dan ukuran nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter pada pangkal jari ke empat

Halaman 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN

-Lengan bawah tangan kanan ditemukan luka yang telah mengering ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, lima sentimeter dari siku kanan
: Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut Surat Permintaan tersebut bernama: XXXXXX, Umur dua puluh enam tahun, Agama Katholik, Pekerjaan: Petani, Alamat: Kelurahan/Desa Piga Satu, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada yang pada pemeriksaan luar yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa luka-luka yang ditemukan akibat persentuhan dengan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa XXXXXXXXXXXX sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana melanggar Pasal 285 KUHPidana;

Membaca surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngada yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXX terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga” melanggar Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Alternatif Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa XXXXXXXX dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa XXXXXXXXXXXX tetap berada di dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa XXXXXXXXXXXX turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja berwarna putih lengan pendek
 - 1 (satu) buah baju kaus leher bundar lengan pendek berwarna hijau bertuliskan DCSHOECO PREMIUM QUALITY;

Halaman 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans Panjang berwarna hitam
- 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam garis-garis putih;
- 1 (satu) buah sepatu kets warna hitam bis putih:
- 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna hitam dan terdapat tulisan BODO AMAT pada bagian depan;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) kain warna coklat bis hitam;
- 1 (satu) bra warna merah;
- 1 (satu) lembar singlet warna hitam;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa XXXXXXXXXXXX untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bajawa telah menjatuhkan putusan perkara Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw pada tanggal 1 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa XXXXXXXXXXXX** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa XXXXXXXXXXXX** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) tahun** dan **6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja berwarna putih lengan pendek;
 - 1 (satu) buah baju kaus leher bundar lengan pendek berwarna hijau bertuliskan DCSHOECO PREMIUM QUALITY;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna hitam;

Halaman 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam garis-garis putih;
- 1 (satu) buah sepatu kets warna hitam bis putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX;

- 1 (satu) lembar baju kaus leher bundar warna hitam dan terdapat tulisan BODO AMAT pada bagian depan;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana kain warna coklat bis hitam;
- 1 (satu) lembar bra warna merah;
- 1 (satu) lembar singlet warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Korban MAWAR alias XXX;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

Akta Permintaan Banding dari Terdakwa Nomor 3/Akta Pid.Sus / 2023/PN Bjw, tanggal 2 Pebruari 2024 dan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 4/Akta Pid.Sus /2023/PN Bjw, tanggal 2 Pebruari 2024 dan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Bajawa, yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw tanggal 1 Pebruari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding dari Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 16 Pebruari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 16 Pebruari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Pebruari 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bajawa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas tanggal 7 Pebruari 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw tanggal 1 Pebruari 2024 Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Pebruari 2024, sehingga permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bajawa ialah sebagai, sebagaimana telah diketahui, bahwa disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja, dimana kami hanya keberatan terhadap hal tertentu saja yang dalam hal ini adalah mengenai putusan mengembalikan barang bukti sebagaimana dalam putusan kepada saksi MAWAR Alias XXXX.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana menyatakan barang bukti dikembalikan kepada Saksi Korban MAWAR Alias XXXX. Berdasarkan putusan tersebut diatas, menurut pendapat dari Drs. P.A.F Lamintang dalam bukunya mengenai Pembahasan Pasal 45 KUHAP menjelaskan bahwasanya terhadap benda yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik dan digunakan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian di persidangan dapat dimusnahkan dengan

Halaman 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan bahwasanya terhadap benda sitaan yang digunakan dalam perkara *a quo* telah menjadi sarana untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan pendapat tersebut diatas, benda tersebut telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dimana Terdakwa telah menggunakan pakaian dimaksud untuk menyamarkan dan menutupi wajahnya agar Terdakwa dapat lebih mudah untuk melakukan kejahatan yang telah direncanakan oleh Terdakwa sebelumnya.

Bahwa selain daripada tersebut di atas, dalam penentuan pengembalian barang bukti yang secara nyata telah/dapat menimbulkan efek negatif (buruk) terhadap psikologis korban tidak boleh hanya berdasarkan kacamata yang sangat kaku dimana menurut hemat kami Penuntut Umum, Majelis Hakim dalam memutuskan / menetapkan dalam putusannya untuk mengembalikan barang bukti sebagaimana dimaksud kepada korban (saksi MAWAR) murni hanya membaca ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 45 KUHP dengan dasar barang bukti tersebut bukanlah benda yang memiliki /bersifat terlarang.

Pertimbangan mengenai prinsip kemanfaatan hukum ditambah dengan memperhatikan kondisi Psikologis dari Saksi Korban manakala Saksi Korban melihat benda sitaan berupa pakaian tersebut dapat membangkitkan perasaan trauma yang dialami oleh Saksi Korban, maka Penuntut Umum sepakat dan kembali menegaskan sebagaimana yang telah Penuntut Umum tuangkan di dalam Surat Tuntutan bahwasanya terhadap benda sitaan berupa pakaian tersebut diatas agar dimusnahkan.

Intinya apabila barang bukti tersebut merupakan kepemilikan dari atau disita dari Tersangka/Terdakwa dan bukan hanya dari korban, maka akan sangat janggal jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban seluruhnya. Dimana secara jelas barang bukti tersebut yang merupakan benda yang memiliki hubungan langsung dengan kejadian yang menimpa korban dan sangat rentan untuk dapat menimbulkan trauma psikologis terhadap diri korban. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 KUHP ayat (1) yang menyebutkan:

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

Halaman 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1) KUHAP tersebut menegaskan bahwasanya apabila dalam putusan tersebut terhadap benda sitaan tersebut akan dikembalikan kepada darimana benda itu dilakukan penyitaan yang dalam perkara *a quo* yakni benda sitaan berupa pakaian tersebut, seharusnya bukan hanya dikembalikan kepada Saksi Korban saja, namun karena benda sitaan berupa pakaian tersebut juga disita dari Tersangka maka seharusnya yang berhak menerima pengembalian atas benda sitaan berupa pakaian tersebut adalah Tersangka/Terdakwa juga.

Dalam perkara *a quo* yakni Terdakwa XXXXXXXX.

Atas dasar pertimbangan dan alasan-alasan sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka sudah seharusnya putusan Pengadilan Negeri Bajawa nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Bjw harus diperbaiki oleh Pengadilan Tingkat Banding, Yakni Pengadilan Tinggi Kupang sehingga terhadap status Barang bukti putusannya berbunyi/ tertuang sebagai berikut:

1. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah baju kemeja berwarna putih lengan pendek
 2. 1 (satu) buah baju kaus leher bundar lengan pendek berwarna hijau bertuliskan DCSHOECO PREMIUM QUALITY
 3. 1 (satu) buah celana jeans Panjang berwarna hitam
 4. 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam garis-garis putih
 5. 1 (satu) buah sepatu kets warna hitam bis putih;
 6. 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna hitam dan terdapat tulisan BODO AMAT pada bagian depan;
 7. 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
 8. 1 (satu) kain warna coklat bis hitam;
 9. 1 (satu) bra warna merah;
 10. 1 (satu) lembar singlet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami No. Reg. Perkara: PDM-430/N.318 / Eku.2 / 09 / 2023 tanggal 22 Januari 2024.

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw tanggal 1 Pebruari 2024, dan setelah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menguraikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dengan mempertimbangkan secara benar unsur-unsur dari rumusan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan seksual terhadap orang dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah tepat dan benar serta tidak mengandung cacat hukum, baik dalam menyimpulkan fakta hukum maupun penerapan hukumnya , sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai cukup adil dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, dan oleh karena itu patut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk

Halaman 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsafi atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat alasan Penuntut Umum dalam memori banding yang pada pokoknya agar barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan patut untuk dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw tanggal 1 Pebruari 2024 yang dimintakan banding haruslah dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka lamanya Terdakwa menjalani tahanan tersebut patut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk perkara dalam tingkat bading akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 46 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw tanggal 1 Pebruari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh PUJO SAKSONO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MADE SUKERENI, S.H.,M.H. dan SLAMET SURIPTO, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu PAULUS PARA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MADE SUKERENI, S.H.,M.H.

PUJO SAKSONO, S.H.,M.H.

SLAMET SURIPTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

PAULUS PARA, S.H.

Halaman 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG